

Legal Working Paten di Indonesia **Berdasarkan TRIPs: Perbandingan India dan Sri Lanka**

Irfan Dwi Syahroni*

University of Indonesia, Indonesia

ABSTRACT: Article 20(2) of the 2016 Patent Law provides more clarity that such implementation must support technology transfer, absorption of investment, and/or provision of employment opportunities. However, Article 20 of the Patent Law is no longer in line with current developments, in which among countries in Southeast Asia, only Indonesia applies local working. The local working policy is currently a concern because it requires patent holders to work on patents locally. The local working policy requires that the patent recipient produce the patented product or apply a patented process in the country of the patent issuer. Therefore, this article seeks to stipulate that the Patent Law, which requires local working, will not conflict with the TRIPs Agreement. Considering India and Sri Lanka, this article looks at several aspects of implementing local working policies. In India, in the Patents Act 1970, the Indian approach required local patent work, leading to compulsory licenses in cases where the conditions were not met. In other words, it grants a compulsory license for failure to work under Article 31 of the TRIPs. Sri Lanka implemented a local working policy to overcome the potential disadvantages of the lack of a coherent legislative framework to facilitate local patent work. It benefits from modifying its current approach to compulsory licensing. With this comparative study, the Indonesian government can introduce local working requirements and processes to domestic patents while still paying attention to the public interest.

KEYWORDS : Patent, Local Working, TRIPs Agreement.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Syahroni, Irfan Dwi, "Legal Working Paten di Indonesia Berdasarkan TRIPs: Perbandingan India dan Sri Lanka" (2021) 1:1 Journal of Private and Economic Law 63-86. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23873>

Submitted: 13/04/2021 Reviewed: 14/04/2021 Revised: 15/05/2021 Accepted: 16/05/2021

* Corresponding author's email: irfansyahroni362@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Beberapa pemerintah negara di seluruh dunia sedang mengubah Undang-Undang paten nasional mereka, termasuk melonggarkan atau menghilangkan persyaratan kebijakan *local working*.¹ Upaya tersebut dilakukan agar tidak bertentangan dengan *TRIPs Agreement*² serta demi menarik minat pemegang paten asing.³ Kebijakan *local working* tentunya memaksa para penerima paten asing untuk menempatkan fasilitas produksi mereka di negara pemberi paten. Fasilitas yang dimaksud berupa peralihan teknologi yang diinginkan oleh negara pemberi paten. Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan publik seperti penciptaan lapangan kerja, pembangunan kapasitas industri dan teknologi, neraca pembayaran nasional dan kemandirian ekonomi dapat tercapai.⁴

Pertimbangan-pertimbangan *local working* tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia yang mewajibkan para pemegang paten untuk melaksanakan patennya di tanah air sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

¹ Althaf, Marsoof. "Local Working of Patents: The Perspective of Developing Countries", *Springer, Multi-dimensional Approaches Towards New Technology: Insights on Innovation, Patents and Competition*, 2018 at 316, *local working refers to the condition some countries impose on patentees that their patented product or process must be used or produced in the patent granting country. This condition has the effect of forcing foreign patentees to situate production facilities within the patent granting country.*

² *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, being Annex IC to the *Final Act and Agreement Establishing the World Trade Organization*, 15 December 1993, (1994), 33 I.L.M. 81 [hereinafter *TRIPs*]. See *The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts*, (Geneva: GATT Secretariat, 1994).

³ Michael, Halewood, "*Regulating Patent Holders: Local Working Requirements and Compulsory Licenses at International Law*" (1997) 35:2 *Osgoode Hall Law Journal* at 245.

⁴ *Ibid* at 246.

(UU Paten).⁵ Ketentuan dalam pasal tersebut menjadi persoalan di berbagai kalangan⁶ seperti, akademisi, praktisi, swasta hingga pemerintah. Kata “wajib” yang disebutkan dalam Pasal 20 UU Paten merupakan tindakan yang membebankan pemohon paten untuk memproduksi atau menggunakan proses di Indonesia.⁷ Dimuatnya ketentuan tersebut tentunya akan menghambat masuknya permohonan paten di Indonesia. Terlebih ketentuan tersebut juga akan berdampak dengan dikenakannya tindakan resiprokal terhadap paten milik inventor Indonesia ataupun pengenaan sanksi perdagangan terhadap produk perdagangan Indonesia yang di luar negeri. Hal ini akan merugikan perdagangan ekspor produk Indonesia⁸ ke negara-negara lain.

⁵ Pasal 20(1) UU Paten, menyatakan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Sedangkan, ayat (2) menambahkan bahwa dalam membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

⁶ Masnun, Muh. Ali. dan Dina Roszana. “*Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia*” (2019) 26:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum at 328, Disari dari KlikLegal.com, “Wajibkan Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia, UU Paten Menuai Kritik”, Diakses dari <https://kliklegal.com/wajibkan-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia-uu-paten-menuai-kritik>, Diakses pada 8 Desember 2020.

⁷ BPHN, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2019 at 5-6.

⁸ *Ibid*, di mana salah satu tindakan balasan yang akan berdampak terhadap ekspor Indonesia adalah dikenakannya pencabutan GSP (*General System of Preference*) oleh Amerika Serikat. GSP merupakan program yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap beberapa produk yang dapat diperbolehkan masuk ke pasar Amerika Serikat dengan diberikan duty free dengan terlebih dahulu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kongres. Kriteria GSP antara lain adalah penghormatan putusan pengadilan/ arbitrase yang melibatkan orang ataupun korporasi Amerika Serikat, pemberantasan eksploitasi pekerja

Perlindungan paten saat ini bukan hanya berkaitan dengan investai, tetapi juga dapat menjadi posisi tawar suatu perusahaan dalam negara.⁹ Jika pemerintah tidak menyadari hal tersebut, negara akan mendapat hambatan dalam kegiatan ekspor. Selain itu, negara lain tentunya akan berpikir ulang untuk menanamkan modal serta teknologi patennya di Indonesia.¹⁰ Sebagaimana diketahui bahwa setelah diundangkannya UU Paten, terhitung sejak 2017 hingga 2019 jumlah negara-negara yang pernah menjadi pemohon paten mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah permohonan paten dari Amerika Serikat sebesar 1.672 aplikasi sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1.033 aplikasi. Begitu juga, di Indonesia pada tahun 2017 jumlah permohonan paten sebesar 2.842 sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1.720 aplikasi. Pada tahun 2019 baik itu permohonan dari dalam negeri maupun luar negeri tercatat nihil permohonan.¹¹

Terlebih di antara negara-negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang menerapkan kebijakan *local working*.¹² Lalu, apakah penerapan kebijakan *local working* memiliki dampak yang buruk terhadap sistem paten atau bahkan sebaliknya? Dengan membandingkan India dan

anak, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, memberikan perlindungan yang wajar dan efektif terhadap hak kekayaan intelektual, menyediakan akses pasar yang wajar bagi Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara penerima GSP dengan produk ekspor tahun 2018 yang menggunakan manfaat fasilitas GSP adalah sebanyak \$2,13 bilyon dollar (dalam milyar dolar) dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar \$18,4 bilyon dollar.

⁹ Maulana, Insan Budi. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 at 107.

¹⁰ Rooseno, Noorhadi dan Heraty. *Masalah Paten dalam Praktik*, Bina Cipta, Bandung, 1978 at 14.

¹¹ DJKI, "Statistik Permohonan Paten Berdasarkan Negara Asal", Diakses dari https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_negara.php, pada Sabtu, 3 Oktober 2020.

¹² BPHN, *supra* note 7 at 77.

Sri Lanka, penelitian ini melihat beberapa aspek dalam penerapan *local working*. Pertama, India mampu mengatur kewajiban tertentu pada penerima paten, yang maksudkan untuk memastikan pelaksanaan *local working* dari paten dan menghindari penyalahgunaan monopoli terhadap aktivitas importasi produk.¹³ Kedua, Sri Lanka, dalam rangka mengatasi potensi kerugian dari kurangnya kerangka kerja legislatif yang koheren untuk memfasilitasi *local working*, pemerintah memodifikasi pendekatannya terhadap pemberian lisensi wajib.¹⁴ Pada akhirnya, Indonesia dapat mengambil sisi positif dari pengalaman *local working* di India dan Sri Lanka untuk diadopsi di Indonesia.

Penelitian ini disusun ke dalam dua permasalahan pokok. Pertama, menjelaskan polemik penerapan *local working* dan interpretasi *TRIPs Agreement* terkait penerapan *local working*. Kedua, dengan memperhatikan penerapan *local working* di India dan Sri Lanka, bagaimana pendekatan yang relevan diadopsi di Indonesia. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan dan menentukan strategi yang tepat terhadap legalitas penerapan *local working* dengan tetap berdasarkan *TRIPs Agreement*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif¹⁵ dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan

¹³ Reddy, G B and Harunrasyid A. Kadri, "*Local Working of Patents - Law and Implementation in India*" (2013) 18:January Journal of Intellectual Property Rights, at 21.

¹⁴ Marsoof, Althaf. *supra* note 1 at 333-334.

¹⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 14, Adapun sumber tersebut menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif atau kepastakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap

pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan yang mengatur *legal working* paten di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deduksi.

III. POLEMIK PENERAPAN *LOCAL WORKING* DI INDONESIA

Istilah *local working* harus dipahami sebagai kondisi yang diberlakukan oleh beberapa negara kepada penerima paten bahwa produk atau proses yang mereka patenkan harus digunakan atau diproduksi di negara pemberi paten.¹⁶ Di Indonesia, kebijakan *local working* dimuat dalam ketentuan Pasal 20 UU Paten di mana mewajibkan para pemegang paten untuk melaksanakan patennya di tanah air. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 UU Paten, pemilik paten wajib membuat produk atau proses penggunaan yang dilindungi patennya di Indonesia guna mendukung transfer teknologi, investasi, dan/atau lapangan kerja.

Jika pemilik paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses yang tercakup dalam ketentuan paten tersebut dalam waktu 36 bulan setelah pemberian, pihak ketiga dapat mengajukan permohonan untuk lisensi wajib.¹⁷ Lebih lanjut

sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

¹⁶ Halewood, Michael. *supra* note 3 at 245.

¹⁷ Pasal 82(1) UU Paten yang menyebutkan bahwa lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan: a) Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses

pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 20 UU Paten, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten pada 11 Juli 2018. Peraturan tersebut memungkinkan pemilik paten yang belum dapat mengerjakan penemuannya untuk menunda kewajiban paling lama lima tahun dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum beserta alasan penundaan tersebut.¹⁸ Penundaan lebih lanjut yaitu di luar jangka waktu maksimum lima tahun dapat diberikan atas permintaan.¹⁹ Selain itu, paten dapat dicabut oleh pemerintah Indonesia jika pemegang paten gagal mengerjakan invensi yang diklaim dalam paten yang diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Permintaan penundaan setidaknya harus disertai dengan beberapa alasan yang sah, diantaranya a) Proses atau produk yang dipatenkan membutuhkan pengembangan lebih lanjut; b) Kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan invensi yang dipatenkan di Indonesia (termasuk kesulitan dalam bermitra dengan perusahaan lokal untuk manufaktur, dan/atau kapasitas produksi dalam negeri yang tidak mencukupi); dan c) Ketidakmampuan memberikan investasi untuk menghadirkan teknologi manufaktur ke Indonesia (misalnya jika

di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu 36 bulan setelah diberikan paten; b) Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau c) Paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

¹⁸ Masnun, Muh. Ali dan Dina Roszana, *"Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia"* (2019) 26:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum at 329.

¹⁹ Pasal 3 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.

produk diimpor/didistribusikan di Indonesia tetapi tidak diproduksi secara lokal).²⁰

Dalam sudut pandang lain, kebijakan *local working* juga dimaknai sebagai suatu ketentuan domestik yang memungkinkan pemberian lisensi ketika paten tidak 'dikerjakan di negara tersebut'.²¹ Kegagalan untuk mengerjakan paten secara lokal dianggap sebagai penyalahgunaan hak paten oleh pemegang paten, sehingga lisensi wajib dapat diberikan oleh pemerintah, memaksa penerima paten untuk pihak untuk mengeksploitasi produk dan proses yang dipatenkannya.²² Oleh karena itu, kebijakan *local working* mengharuskan penerima paten untuk benar-benar menggunakan ide-idenya yang dipatenkan di dalam negara yang memberinya hak paten jika ia ingin mempertahankan hak eksklusif eksploitatifnya.²³ Akan tetapi, dimuatnya ketentuan tersebut justru menarik perhatian berbagai kalangan dan dinilai akan menghambat masuknya permohonan paten di Indonesia.

A. Penurunan Permohonan Paten Asing

Pemerintah dalam hal penghormatan terhadap hasil karya pemikiran orang lain wajib memberikan perlindungan paten yang secara sah terdaftar di Indonesia berdasarkan UU Paten. Akan tetapi, nampaknya masih ada ketentuan di dalam UU Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional. Salah satu ketentuan yang dinilai menjadi penghambat dalam proses pendaftaran paten yaitu

²⁰ Mirandah. "Indonesia–Patent Working Requirement", Diakses dari <https://www.mirandah.com/pressroom/item/indonesia-patent-working-requirement/>, pada 25 Januari 2021.

²¹ Mercurio, Bryan and Mitali Tyagi, "Treaty Interpretation in WTO Dispute Settlement: the Outstanding Question of the Legality of Local Working Requirements", 19 MINN. J. INT'L L, 2010 at 275.

²² Halewood, Michael. *supra* note 3 at 243.

²³ Mercurio, Bryan and Mitali Tyagi, *supra* note 20 at 281.


ketentuan Pasal 20 UU Paten.²⁴ Ketentuan tersebut dinilai sebagai perlakuan yang diskriminatif terhadap pemohon paten asing. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 27(1) *TRIPs Agreement*,²⁵ yang melarang diskriminasi mengenai apakah produk diimpor atau diproduksi secara lokal.

Dampak dari ketentuan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap jumlah pemohon paten asing yang akan mendaftarkan invensinya di Indonesia. Di samping itu, muncul ketidakpercayaan dalam diri inventor asing terhadap perlindungan paten yang mana berpotensi mengambat investasi dan inovasi²⁶ bagi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setelah diundangkannya UU Paten, terhitung sejak 2017 hingga 2019 jumlah negara-negara yang pernah menjadi pemohon paten mengalami penurunan.

²⁴ Pasal 20(1) UU Paten menyatakan bahwa Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Pasal 20(2) menyatakan bahwa Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

²⁵ *Article 27(1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights state that patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.*

²⁶ BPHN, BPHN, *supra* note 7 at 4.



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Grafik 3.1 Data negara-negara pemohon paten terbanyak di Indonesia

Berdasarkan data tersebut, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman dan Korea termasuk negara dengan permohonan paten terbanyak dari total 91 negara yang mendaftarkan invensinya di Indonesia. Akan tetapi, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019. Terjadinya kondisi tersebut, disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 20 UU Paten yang mewajibkan para Pemegang Paten untuk membuat produk dan menggunakan proses di Indonesia. Di samping itu, ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut juga dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 *TRIPs Agreement*.²⁷ Kata “wajib” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UU Paten merupakan

²⁷ *Article 27 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights state that “...patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced...”.*

tindakan yang membebaskan pemohon paten untuk memproduksi atau menggunakan proses di Indonesia.

B. Upaya Mewujudkan Transfer Teknologi

Insan Budi Maulana menilai bahwa perlindungan paten saat ini bukan hanya berkaitan dengan investai, tetapi juga dapat menjadi *bargaining position* perusahaan dalam suatu negara.²⁸ Jika pemerintah tidak menyadari hal tersebut, maka negara akan mendapat hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional. Selain itu, negara lain tentunya akan berpikir ulang untuk menanamkan modal serta mengalihkan teknologi patennya di Indonesia.²⁹

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, alih teknologi bukan lagi menjadi isu pokok dalam penanaman modal asing. Saat ini alih teknologi telah berkerangka global dengan fokus kompetisi dan monopoli serta menampilkan teknologi-teknologi canggih. Fokus tersebut tidak lain untuk mencari reputasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan untuk mencari dukungan ekonomi dan politik dunia.³⁰

Pemanfaatan teknologi difokuskan pada kekayaan intelektual sebagai alat untuk menjamin monopoli dan akses pasar. Insan Budi Maulana menyatakan bahwa mengenai alih teknologi merupakan persoalan di antara negara-negara maju yang mempunyai teknologi canggih dengan negara berkembang yang cenderung membutuhkan pengembangan dari negara maju.³¹ Bagi negara berkembang,

²⁸ Maulana, Insan Budi. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 at 107.

²⁹ Rooseno, Noorhadi dan Heraty, *Masalah Paten dalam Praktik*, Bina Cipta, Bandung, 1978 at 14.

³⁰ Maulana, Insan Budi. *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 at 80.

³¹ *Ibid* at 80.

kepentingan untuk memperoleh teknologi muncul dari proses hukum ekonomi dengan tujuan peningkatan ekonomi dan kapabilitas teknologi nasional. Dengan memiliki paten atas teknologi maju, maka perusahaan transnasional berinvestasi di Indonesia menuntut jaminan kepastian hukum kekayaan intelektualnya dan hak monopolinya.³²

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terutama persyaratan dilakukannya *local working* yaitu menekan para penerima paten asing untuk menempatkan fasilitas produksi mereka di dalam negara pemberi paten.³³ Efeknya dapat berupa transfer teknologi karena akan mendorong pemegang paten yang beroperasi di negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju untuk mentransfer teknologi mereka ke negara yang memberlakukan persyaratan tersebut.³⁴ Transfer ini melayani sejumlah tujuan kebijakan ekonomi negara berkembang, diantaranya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, industri teknologi hingga kemandirian ekonomi.³⁵ Selaras dengan hal tersebut, Marco Ricolfi menilai bahwa aturan persyaratan mengenai *local working* tidak hanya akan dianggap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan teknologi negara-negara berkembang, namun juga menyediakan sarana paksaan yang tangguh atas pemegang paten.³⁶

³² Purwaningsih, Endang. *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2019 at 139.

³³ Halewood, Michael. *supra* note 3 at 245.

³⁴ Ricolfi, Marco. "The First Ten Years of the TRIPS Agreement: Is there an Antitrust Antidote Against IP Overprotection within TRIPS?", 10 MARQ. INTELL. PROP. L. REV., (2006) at 343.

³⁵ Halewood, Michael. *supra* note 3 at 245.

³⁶ Ricolfi, Marco. *supra* note 33 at 343.

Marzuki³⁷ menyatakan bahwa apabila sistem paten dapat berjalan dengan lancar, maka akan berdampak positif terhadap kemampuan teknologi masyarakat. Dampak positif tersebut, diantaranya kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan, kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor hingga kemampuan untuk memelopori hal-hal baru dalam proses menghasilkan inovasi-inovasi produk. Sayangnya, Indonesia belum mampu mewujudkan cita-cita alih teknologi, salah satu persoalannya yaitu tidak ada suatu mekanisme kontrol terhadap kewajiban transfer teknologi. Sehingga gagasan tersebut hanya berupa angan-angan yang tertuang dalam undang-undang.³⁸

Dengan demikian, pada gilirannya dan tanpa diragukan lagi, kebijakan *local working* akan berguna untuk penyebaran pengetahuan tentang teknologi seputar paten. Kondisi ini tentunya akan memberikan pengetahuan bagi negara pemberi paten untuk mengembangkan lebih lanjut dan menghasilkan inovasi-inovasi terbaru. Sebaliknya, menjadi kerugian bagi suatu negara yang menolak kebijakan *local working*. Kerugian yang dimaksud yaitu dapat menghambat transfer teknologi yang sejatinya menjadi tujuan penting untuk dicapai oleh negara berkembang melalui sistem paten. Selain itu kerugian lainnya yaitu berkaitan dengan menghasilkan peluang kerja melalui pendirian pabrik-pabrik industri lokal.

³⁷ MZ, Peter Mahmud. "*Luasnya Perlindungan Paten*" (1999) 12:6 Jurnal Hukum UII, at 29.

³⁸ Abbott, Frederick. et. al., *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Kluwer Law International, The Hague, 1999 at 8, fakta inilah yang dikatakan oleh Abbott sebagai tidak ada bukti bahwa rezim paten berpengaruh secara signifikan pada proses alih teknologi atau mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

IV. INTEPRETASI PENERAPAN *LOCAL WORKING* BERDASARKAN *TRIPS AGREEMENT*

Perdebatan mengenai kebijakan *local working* memang telah menjadi perhatian global, terutama perdebatan mengenai potensi konflik antara kewajiban berdasarkan Pasal 27 (1) *TRIPs Agreement* dan hak yang diberikan oleh Pasal 5A (2) Konvensi Paris.³⁹ Pertanyaan tentang legalitas persyaratan *local working* tetap tidak terjawab.⁴⁰ Selain itu persoalan apakah persyaratan *local working* legal berdasarkan rezim perdagangan internasional juga mulai dipertimbangkan.⁴¹ Beberapa persoalan tersebut diantaranya bolehkah negara anggota WTO secara legal mengatur persyaratan kerja lokal pada hukum nasional mereka hingga bolehkah mereka memberikan lisensi wajib kepada produsen lokal ketika pemegang paten gagal menerapkan *local working*.

Meskipun beberapa pihak percaya bahwa *TRIPs Agreement* secara total melarang persyaratan *local working*,⁴² Penulis berpendapat bahwa persyaratan kerja lokal tetap diperbolehkan secara umum. Artinya, jika penerima paten gagal mengerjakan paten secara lokal, pemerintah negara pemberi paten dapat menerbitkan lisensi wajib paten kepada produsen lokal sesuai dengan undang-undang nasional mereka.

³⁹ *Article 5(1) of the Paris Convention 1883 stated that importation of patented articles shall not entail forfeiture of the patent. While Article 5(2), however, stated that nevertheless the patentee shall remain under the obligation to exploit his patent in accordance with the laws of the country into which he introduces the patent.*

⁴⁰ Mercurio, Bryan and Mitali Tyagi, *supra* note 20 at 296.

⁴¹ *Ibid* at 275.

⁴² Halewood, Michael. *supra* note 3 at 249.

Meskipun ada berbagai perspektif untuk mengkaji kondisi ini, seperti kepastian tujuan dan prinsip TRIPs,⁴³ penulis akan menerapkan bentuk analisis hukum yang paling sederhana, yakni interpretasi perjanjian kontekstual sebagaimana dikutip dari Chia-Ling Lee.⁴⁴ Ketika ada potensi konflik antara ketentuan yang berbeda dalam satu perjanjian atau dalam perjanjian yang berbeda, maka hendaknya menemukan cara untuk menafsirkan ketentuan yang menjelaskan maknanya.⁴⁵ Dalam WTO, terdapat *Dispute Settlement Body* (DSB)⁴⁶ yang berperan untuk mengklarifikasi ketentuan yang bertentangan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan aturan kebiasaan penafsiran hukum internasional publik.⁴⁷

⁴³ *Vienna Convention on the Law of Treaties, opened for signature May 23, 1969, Art. 31, 1155 U.N.T.S. 331, 340, entered into force January 27, 1980, reprinted in 8 I.L.M.679, 691-92 [hereinafter the "Vienna Convention"]*. It is useful to look to the principles of treaty interpretation of the Vienna Convention, which applies with respect to TRIPs in disputes before the WTO. Following the general rule of treaty interpretation at Article 31 of the Vienna Convention, Article 27(1) of TRIPs must be interpreted "in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose". Lihat juga Champ & Attaran, "Patent Right and Local Working under the WTO TRIPs Agreement: an Analysis of the U.S.–Brazil Patent Dispute", 27 YALE J. INT'L L., 2002, describing the United States claimed that Brazil's local working requirement violates Article 27(1) of the TRIPs at 390.

⁴⁴ Lee, Chia-Ling. "The Legality of Local Patent Working Requirements Under the TRIPs Agreement" (2013) 2 Journal of Intellectual Property at 44-45.

⁴⁵ Mercurio, Bryan and Mitali Tyagi, *supra* note 20 at 278.

⁴⁶ Suherman, Ade Maman. "Dispute Settlement Body – WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" (2012) 42:1 Jurnal Hukum dan Pembangunan, at 3, *Dispute Settlement Body* (DSB) adalah badan penyelesaian sengketa oleh WTO sangat aktif dan efektif dalam penyelesaian sengketa.

⁴⁷ Lihat *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Art. 3(2), Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, Legal Instruments- Results of the Uruguay Round, 33 I.L.M. 1125 (1994)*; Lihat juga Bryan Mercurio and Mitali Tyagi, *supra* note 20 at 297.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 27 *TRIPs Agreement* bahwa tidak mengizinkan adanya diskriminasi antara produk yang diimpor dan yang diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, apabila dicermati secara sepintas, *TRIPs Agreement* seolah melarang adanya praktik *local working* yang hanya melindungi paten yang diproduksi di dalam negeri dan meniadakan perlindungan terhadap produk paten yang diimpor ke dalam negeri. Akan tetapi, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 *TRIPs Agreement* tidak boleh dibaca *letterlijk*. Melainkan juga harus menerangi ketentuan dalam Pasal 30⁴⁸ dan 31⁴⁹ yang relevan dengan Pasal 27(1) tersebut.

Intinya, Pasal 30 *TRIPs Agreement* mengizinkan pengecualian terbatas pada hak eksklusif yang diberikan oleh pemberian paten. Sedangkan, ketentuan dalam Pasal 31 *TRIPs Agreement* memungkinkan untuk "penggunaan lain tanpa izin dari pemegang hak". Penggunaan lain yang dimaksud dalam *TRIPs Agreement* mengacu pada "penggunaan selain penggunaan yang diizinkan berdasarkan Pasal 30".⁵⁰ Dalam literatur karya Champ dan Attaran, seharusnya ketentuan-ketentuan tersebut harus dipahami secara bersama-sama. Di mana, dalam Pasal 30 menetapkan tingkat pertama pengecualian eponim untuk hak paten yang dirujuk dalam Pasal 27(1). Pada sisi lain, Pasal 31

⁴⁸ *Article 30 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights state that members may provide limited exceptions to the exclusive right conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.*

⁴⁹ *Article 31 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights state that where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government ...*

⁵⁰ *Ibid.*

menetapkan tingkat pengecualian kedua yang secara lebih bebas disebut penggunaan lain.⁵¹

Dalam interpretasi ini berlaku azas *lex specialis derogate legi generali*, di mana apabila terdapat ketentuan hukum umum bertentangan dengan ketentuan tertentu, maka ketentuan khusus yang berlaku.⁵² Di mana dalam ketentuan Pasal 27 *TRIPs Agreement* mengartikulasikan adanya perlindungan umum, namun dalam Pasal 30 dan 31 cenderung memberikan pengecualian khusus. Dengan demikian, berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generali*, pengecualian Pasal 30 dan 31 lebih tinggi daripada hak dalam Pasal 27 *TRIPs Agreement*.⁵³

Pasal 31 *TRIPs Agreement* memang membenarkan hukum kerja setempat. Hal ini berkaitan langsung dengan lisensi wajib, yakni menetapkan prosedur dan ketentuan untuk menerbitkan lisensi wajib tanpa izin dari pemegang paten.⁵⁴ Terdapat dua rangkaian persyaratan untuk mendapatkan lisensi wajib. Untuk keadaan non-darurat, lisensi wajib dapat diperoleh jika "pengguna yang diusulkan" mencoba untuk mendapatkan izin dari pemegang paten tentang "syarat dan ketentuan komersial yang wajar" dalam "jangka waktu yang wajar". Sedangkan, untuk keadaan darurat, persyaratan ini dibebaskan. Dalam artian, yang diperlukan hanyalah pemberitahuan dari pemegang paten.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal Pasal 31 yang menggantikan Pasal 27(1), tidak ada potensi konflik antara Pasal 27(1) dan 2(2), yang

⁵¹ Champ & Attaran. *supra* note 42 at 383.

⁵² *Ibid* at 387.

⁵³ *Ibid* at 386.

⁵⁴ Barsoumian, Levon. "India's Use It or Lose It: Time to Revisit TRIPS?", 11 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L., 2012 at 797.

⁵⁵ Lee, Chia-Ling. *supra* note 43 at 47.

secara eksplisit memberikan hak untuk menggunakan persyaratan *local working*. Dengan demikian, penggunaan lisensi wajib apabila *local working* gagal dilakukan tetap diizinkan berdasarkan *TRIPs Agreement*. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Mercurio dan Tyagi⁵⁶ yang menyatakan bahwa undang-undang nasional yang mengatur persyaratan *local working* tidak mendiskriminasi anggota WTO lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 27 *TRIPs Agreement*.

V. PENERAPAN *LOCAL WORKING* DI INDIA DAN SRI LANKA

Diskusi yang sampai sekarang menetapkan bahwa persyaratan kerja lokal yang menggunakan mekanisme perizinan wajib yang digambarkan dalam TRIPs Pasal 31, dibaca dengan Pasal 5A(2) dan (4) Konvensi Paris, mungkin kompatibel dengan kerangka kerja TRIPs asalkan setiap diskriminasi yang Mungkin menimbulkan itu bisa dibenarkan dan tidak salah. Pada bagian bab ini, pendekatan yang diadopsi di India sehubungan dengan kegagalan paten pekerjaan lokal dipertimbangkan untuk menginspirasi reformasi hukum di yurisdiksi lebih jauh ke selatan, yaitu Sri Lanka.

A. Pendekatan Local Working di India

Beberapa tahun lalu, India telah menetapkan kebijakan *local working* dalam sistem patennya. Kebijakan tersebut diatur dalam *Section 83 of the Indian Patents Act 1970 (PA 1970)*.⁵⁷ Dalam ketentuan tersebut, paten diberikan untuk mendorong dan memastikan bahwa

⁵⁶ Mercurio, Bryan and Mitali Tyagi, *supra* note 20 at 326.

⁵⁷ Kongolo, T. "Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs): New Strategies for Developing Countries", *International Business Law Journal*, 2000 at 345, *Apart from India, countries such as Congo, Kenya, Tanzania and Nigeria have provisions relating to local working of patents in their domestic laws.*

penemuan tersebut dikerjakan di India pada skala komersial dan sejauh mungkin dapat dipraktikkan secara wajar tanpa penundaan yang tidak semestinya.⁵⁸ Hampir sama halnya dengan di Indonesia, apabila terjadi kegagalan untuk membuat paten secara lokal maka dapat menjadi dasar di mana lisensi wajib dapat diberikan.

Hal ini dimungkinkan mengingat *Section 84(1) PA 1970*, sehubungan dengan *Section 90 PA 1970*, mengizinkan pemberian lisensi wajib dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang dimaksud diantaranya setiap saat setelah lewat waktu tiga tahun sejak tanggal pemberian paten, setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengawas untuk pemberian lisensi wajib atas paten dengan tiga alasan. Pertama, bahwa persyaratan yang wajar dari publik sehubungan dengan penemuan yang dipatenkan belum dipenuhi. Kedua, bahwa invensi yang dipatenkan tidak tersedia untuk umum dengan harga yang terjangkau. Ketiga, bahwa invensi yang dipatenkan tidak dapat digunakan di wilayah India.⁵⁹

Meskipun Pasal 84(1) telah secara tegas menetapkan bahwa lisensi wajib dapat dikeluarkan dengan alasan bahwa paten tidak dapat diterapkan atau dikerjakan di India. Terutama, tujuan umum pemberian lisensi wajib tersebut termasuk tujuan untuk memastikan bahwa penemuan yang dipatenkan dikerjakan dalam skala komersial di wilayah India tanpa penundaan yang tidak semestinya dan sejauh yang dapat dilakukan secara wajar.⁶⁰

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, dalam *PA 1970* jelas bahwa pendekatan yang India terhadap kebijakan *local working* patennya cenderung mengarah pada pemberian lisensi wajib dalam

⁵⁸ *Section 83 of the Indian Patents Act 1970.*

⁵⁹ *Section 84(1) of the Indian Patents Act 1970.*

⁶⁰ *Bayer Corporation v Union of India, Bombay High Court, WP No 1323 of 2013, (2013).*

kasus di mana persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Dapat dikatakan, pemberian lisensi wajib untuk kegagalan bekerja sesuai dengan Pasal 31 *TRIPs Agreement*, selaras dengan Pasal 5A(2) dan (4) Konvensi Paris. Meskipun masih ada beberapa kontroversi sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 31 (f) *TRIPs Agreement* yang mensyaratkan izin diberikan terutama untuk pasokan pasar domestik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini masih sesuai dengan Pasal 31 (f) *TRIPs Agreement* mengingat interpretasi yang lebih luas dan lebih fleksibel yang mungkin diberikan untuk ketentuan itu.⁶¹ Pendekatan India bisa dibilang juga memenuhi norma-norma non-diskriminasi yang diabadikan dalam TRIPS Pasal 27:1, yang dibuat relevan dengan konteks Pasal 31, karena pendekatan terhadap pekerjaan lokal di bawah PA 1970 bukanlah pendekatan yang digeneralisasikan, dan sebaliknya mengadopsi penilaian kasus per kasus untuk kepentingan publik.⁶²

B. Pendekatan Local Working di Sri Lanka

Tidak seperti India, pendekatan yang diadopsi di Sri Lanka dalam kaitannya dengan local working kurang progresif. Undang-undang yang mengatur paten di Sri Lanka dimuat dalam *Part IV of the Intellectual Property Act 2003 (IP Act 2003)*. Khususnya Pasal 84(1) yang berjudul '*Rights of Owner of Patent*' mengatur bahwa penerima paten memiliki antara lain hak eksklusif untuk mengeksploitasi

⁶¹ Eikerman, A. *Article 31—Other Use Without Authorization of Right Holder*, dalam P-T Stoll, J. Busche and K Arend (eds), *WTO—Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Koninklijke Brill NV, 2009 at 567.

⁶² Reddy and Kadri, Jorge Contreras, Rohini Lakshañe and Paxton Lewis, "*Patent Working Requirements and Complex Products*", (2017) 7:1 *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law* at 7

invensi yang dipatenkan. Sementara itu, pemerintah Sri Lanka juga memberikan wewenang kepada penerima paten untuk mengecualikan eksploitasi paten yang tidak sah oleh pihak ketiga.⁶³

Dalam ketentuan undang-undang paten tersebut, adanya penegasan makna '*exploitation*' yang didefinisikan sebagai '... membuat, mengimpor, menawarkan untuk dijual, menjual, mengekspor atau menggunakan produk yang dipatenkan'.⁶⁴ Padahal, *IP Act 2003* tidak memuat satu pun ketentuan yang secara tegas menangani persoalan kegagalan dalam *local working*.⁶⁵

Part IV of IP Act 2003 merupakan hasil dari rumusan Mahkamah Agung Sri Lanka dan jelas dimaksudkan untuk membawa kesetaraan yang lebih besar bagi negaranya yang masih dibebani dengan kesulitan ekonomi dalam sistem kekayaan intelektual. Namun, Pasal 86(2) *IP Act 2003*, yang mereplikasi Pasal 31 *TRIPs Agreement*, mengatur tentang pemberian lisensi-wajib. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa lisensi-wajib dapat diterbitkan jika terjadi suatu kegagalan untuk menerapkan *local working*. Berbeda dengan di India, di mana lisensi wajib dapat diberikan dengan alasan antara lain bahwa paten belum dikerjakan secara lokal, ketentuan Sri Lanka terkait tidak menentukan alasan apa pun yang dapat digunakan untuk mengeluarkan lisensi tersebut.⁶⁶

Tidak seperti dalam kasus ketentuan India, di mana lisensi wajib dapat diberikan hanya setelah habis masa berlakunya tiga tahun sejak tanggal pemberian paten, ketentuan Sri Lanka terkait tidak memuat pembatasan seperti itu. Meskipun Pasal 31 *TRIPs Agreement* sendiri tidak memaksakan persyaratan tersebut, dalam kasus

⁶³ *Article 84 (2) of Intellectual Property Act 2003.*

⁶⁴ *Article 84 (3) of Intellectual Property Act 2003.*

⁶⁵ Marsoof, Althaf. *supra* note 1 at 334.

⁶⁶ *Ibid* at 334-335.

kegagalan untuk bekerja, harus diingat bahwa Pasal 5A(4) Konvensi Paris memberlakukan persyaratan ini.⁶⁷ Dengan demikian, dalam kasus Sri Lanka, otoritas yang berwenang dalam menerbitkan lisensi wajib bagi pemegang paten yang tidak menerapkan kebijakan *local working* harus mematuhi Pasal 5A (4) Konvensi Paris, selain persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 31 *TRIPs Agreement*.

Sebagian besar secara signifikan, Pasal 86(2)(d) menetapkan bahwa eksploitasi paten berdasarkan lisensi wajib harus didominasi untuk tujuan memasok ke pasar domestik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 (f) *TRIPs Agreement*. Ketentuan-ketentuan ini jauh lebih sempit dibandingkan dengan ketentuan India yang mengharuskan izin diberikan untuk tujuan utama pasokan di pasar India. Sementara ketentuan Sri Lanka secara harfiah mereproduksi Pasal 31(f) *TRIPs Agreement*, ketentuan India telah mengadopsi gaya yang sesuai dengan interpretasi yang lebih luas dari ketentuan *TRIPs Agreement* yang sama. Dengan demikian, kecuali otoritas yang kompeten Sri Lanka mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan lebih fleksibel dalam menafsirkan Pasal 86(2)(d) *IP Act 2003* ketika memberlakukan persyaratan pada penerima lisensi berdasarkan lisensi wajib kepada pemegang lisensi di Sri Lanka. Terutama disebabkan oleh pasar Sri Lanka yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan India dan kecuali pemegang lisensi dapat melakukan ekspor, operasi mereka mungkin menjadi tidak ekonomis.

VI. KESIMPULAN

⁶⁷ *Ibid* at 335.

Keseimbangan antara hak kekayaan intelektual dan kepentingan publik selalu sulit untuk dipisahkan. Berkaitan dengan kebijakan *local working*, konsensus internasional tampaknya sependapat bahwa anggota WTO dapat memasukkan kebijakan *local working* ke dalam hukum nasional mereka. Namun, jika pemegang paten gagal mengerjakan paten secara lokal, pemerintah dapat memberikan lisensi wajib kepada produsen lain. Ini akan membantu negara berkembang memperoleh teknologi baru dan memberi mereka pengaruh yang lebih besar dalam transaksi internasional mereka. Berdasarkan elaborasi kajian di atas menghasilkan tiga alternatif.

Pertama, persyaratan mengenai *local working* memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. Kontribusi tersebut dapat berupa transfer teknologi karena akan mendorong pemegang paten yang beroperasi di negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju untuk mentransfer teknologi mereka ke negara yang memberlakukan persyaratan tersebut. Transfer ini melayani sejumlah tujuan kebijakan ekonomi negara berkembang, seperti penciptaan lapangan kerja, industri teknologi hingga kemandirian ekonomi. Kedua, terhadap pemaknaan *local working* berlaku azas *lex specialis derogate legi generali*, di mana pengecualian Pasal 30 dan 31 lebih tinggi daripada hak dalam Pasal 27 *TRIPs Agreement*. Dengan demikian undang-undang nasional yang mengatur mengenai persyaratan *local working* tidak mendiskriminasi anggota WTO lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 *TRIPs Agreement*. Ketiga, di India, berdasarkan *PA 1970* jelas bahwa pendekatannya terhadap kebijakan *local working* patennya cenderung mengarah pada pemberian lisensi wajib dalam kasus di mana persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Sedangkan, hampir sama dengan di India, Sri Lanka mengadopsi pendekatan penerapan *local working* yang lebih luas dan fleksibel dalam Pasal

86(2)(d) *IP Act 2003*. Upaya tersebut dilakukan mengingat Sri Lanka masih terbelakang dalam kemandirian teknologinya.

Pelaksanaan paten sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU Paten merupakan salah langkah bagi Indonesia dalam menunjang kemandirian dalam penguasaan teknologi. Akan tetapi, selaras dengan ketentuan tersebut, pemerintah perlu meninjau ulang terhadap bagaimana mekanisme kontrol terhadap kewajiban transfer teknologi. Sehingga gagasan tersebut tidak hanya berupa angan-angan yang tertuang dalam undang-undang.

REFERENSI

Abbott, Frederick et. al. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. (The Hague: Kluwer Law International, 1999).

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Barsoumian, Levon. "India's Use It or Lose It: Time to Revisit TRIPS?". (2012). *J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L.* 11.

Bayer Corporation v Union of India, Bombay High Court, WP No 1323 of 2013, (2013).

BPHN. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019).

DJKI. "Statistik Permohonan Paten Berdasarkan Negara Asal", 3 Oktober 2020.
https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_negara.php.

Halewood, Michael. "Regulating Patent Holders: Local Working Requirements and Compulsory Licenses at International Law". (1997). *Osgoode Hall Law Journal*. 35(2).

Indian Patents Act 1970.

Intellectual Property Act 2003.

KlikLegal.com, "Wajibkan Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia, UU Paten Menuai Kritik". 8 Desember 2020. <https://kliklegal.com/wajibkan-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia-uu-paten-menuai-kritik>.

Kongolo, T. "Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): New Strategies for Developing Countries". (2000). *International Business Law Journal*.

Lee, Chia-Ling. "The Legality of Local Patent Working Requirements Under the TRIPs Agreement". (2013). *Journal of Intellectual Property*. 2(1).

Maulana, Insan Budi. *Lisensi Paten*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

----- . *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.

Marsoof, Althaf. "Local Working of Patents: The Perspective of Developing Countries". (2018). *Springer*. Multi-dimensional Approaches Towards New Technology: Insights on Innovation, Patents and Competition.

Masnun, Muh. Ali dan Dina Roszana. "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia". (2019). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 26(2).

- Mercurio, Bryan and Mitali Tyagi. "Treaty Interpretation in WTO Dispute Settlement: the Outstanding Question of the Legality of Local Working Requirements". (2010). 19 MINN. J. INT'L L.
- Mirandah. "Indonesia – Patent Working Requirement". 25 Januari 2021. <https://www.mirandah.com/pressroom/item/indonesia-paten-working-requirement/>.
- M. Z., Peter Mahmud. "Luasnya Perlindungan Paten" (1999). *Jurnal Hukum UII*. 6(12).
- Paris Convention 1883*.
- Permenkumham Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.
- Purwaningsih, Endang. *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten (Edisi Revisi)*. (Bandung: Mandar Maju, 2019).
- Reddy, G. B. and Harunrasyid A. Kadri. "Local Working of Patents - Law and Implementation in India". (2013). *Journal of Intellectual Property Rights*. 18(1).
- and Kadri, Jorge Contreras, Rohini Lakshane and Paxton Lewis, "Patent Working Requirements and Complex Products". (2017). *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law*. 7(1).
- Ricolfi, Marco. "The First Ten Years of the TRIPS Agreement: Is there an Antitrust Antidote Against IP Overprotection within TRIPS?". (2006). 10 MARQ. INTELL. PROP. L. REV.
- Rooseno, Noorhadi dan Heraty. *Masalah Paten dalam Praktik*. (Bandung: Bina Cipta, 1978).
- Stoll, P-T, J. Busche and K Arend (eds). *WTO—Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. (Koninklijke Brill NV, 2009).

Suherman, Ade Maman. "Dispute Settlement Body – WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional". (2012). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 42(1).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.

Vienna Convention on the Law of Treaties.